



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

GUBERNUR BALI,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah di bawah dinas yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
7. Kepala UPT PAL adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebulannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
15. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
16. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Penyajian Laporan keuangan BLU yang selanjutnya disingkat PSAP BLU adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PSAP BLU.
17. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

18. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.
20. Sistem akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD
21. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
23. Basis Kas Menuju Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruwal.
24. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
25. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
26. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

29. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
30. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, Neraca, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
31. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
32. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
34. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
35. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
36. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum tahun anggaran kembali Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode oleh pemerintah daerah.
37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
40. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

41. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
42. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntansi BLUD adalah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai standar akuntansi keuangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM AKUNTANSI

Pasal 3

- (1) BLUD menyelenggarakan Sistem Akuntansi BLUD sesuai PSAP BLU.
- (2) Penyelenggaraan sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual dalam pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, serta basis kas dalam pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
- (3) Sistem Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual atau komputerisasi.

Pasal 4

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal BLUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka BLUD berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi BLUD.

Pasal 5

- (1) Sistem Akuntansi BLUD memuat:
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan akuntansi aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost* per unit layanan), pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.

- (2) Sistem Akuntansi BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem Akuntansi BLUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelola BLUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

- (1) Sistem Akuntansi BLUD terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- (2) Sistem Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi, dan BAS.

Pasal 7

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan:
 - a. penyajian wajar;
 - b. substansi mengungguli bentuk (*substance over form*); dan
 - c. materialitas.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:
 - a. prosedur akuntansi keuangan;
 - b. prosedur akuntansi aset tetap; dan
 - c. prosedur akuntansi biaya.
- (2) Prosedur akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sub prosedur pelaporan keuangan;
 - b. sub prosedur akuntansi pendapatan;
 - c. sub prosedur akuntansi beban;
 - d. sub prosedur akuntansi aset;
 - e. sub prosedur akuntansi kewajiban; dan
 - f. sub prosedur akuntansi ekuitas.

- (3) Prosedur akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset.
- (4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan milik BLUD tetapi berada dalam pengelolaan BLUD.
- (5) Prosedur akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.
- (6) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD tentang Pedoman Sistem Akuntansi BLUD.

Pasal 9

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode Neraca;
 - b. kode LRA; dan
 - c. kode akun LO.
- (3) BAS Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kode akun aset;
 - b. kode akun kewajiban; dan
 - c. kode akun ekuitas.
- (4) BAS LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kode akun Pendapatan-LRA;
 - b. kode akun Belanja; dan
 - c. kode akun Pembiayaan.
- (5) BAS Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kode akun Pendapatan-LO; dan
 - b. kode akun Beban.
- (6) BAS yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 10

Periode akuntansi BLUD dalam masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 11

- (1) BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAP BLU dan berdasarkan SAP.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan berdasarkan PSAP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LP-SAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.

Pasal 12

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan laporan keuangan BLUD sebagai entitas pelaporan disajikan setiap semester dan tahunan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dan Kepala Dinas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) merupakan laporan keuangan sebagai entitas akuntansi disajikan sesuai periode yang ditetapkan bagi perangkat daerah disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan dengan tembusan kepada PPKD.

BAB V
PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Pemimpin BLUD dengan anggota paling sedikit 1 (satu) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor, baik dari kalangan PNS atau non PNS.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Internal, pemeriksaan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 14

Laporan Keuangan tahunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis BLUD melalui Kepala Dinas dan Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh PPKD.

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pengawasan teknis BLUD melalui Kepala Dinas dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 13